



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 127 /KEP/BPP/2026
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi yang dikecualikan;
b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik menetapkan daftar informasi yang dikecualikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	f
KA.SKPD/ASISTEN	f
KABAG.HUKUM	f

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak dapat diakses oleh publik karena dapat:
- a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

- d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang dilindungi;
- e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. mengungkapkan rahasia pribadi;
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 6 Mei 2026

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tebusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
3. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARLAMAN
NOMOR 127 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 6 Mei 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
	KEARSIPAN				
1	Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) huruf h.	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan / pihak yang berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
2	Arsip Peta Foto Udara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) huruf d.	Selama didalamnya masih terkandung potensi keamanan alam		Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
3	SEKRETAS KABUPATEN MABAG HUKUM	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) Huruf i	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum atau surat-menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga
4	ARSIP DINAMIS; AKTIF DAN INAKTIF, YANG BERISIKAN				
a	Dokumen Keuangan, Surat Pertanggungjawaban berikut lampirannya Dokument anggaran dan orisasinya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf h	Selama masih berlaku	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang terlindungi Dalam proses penegakan hukum

b	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/ kelompok/ perguruan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)	Selama masih berlangsung penyelenggaraanya	Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
c	Data Informasi pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)	Selama status Perlindungan Masih berlaku	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi Pertahanan dan keamanan negara
d	Data kekayaan alam yang yang dilindungi	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf d dan ayat (2)	Selama masih berlaku	Pengungkapan penguasaan atas sumber daya alam yang dilindungi	Melindungi kekayaan alam yang dilindungi
e	Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri ketahanan ekonomi	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2)	Selama masih berlaku	Merugikan ketahanan ekonomi dan dapat meresahkan masyarakat	Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat
PADA KOORDINASI					
f	Atas orang yang bersifat Pribadi dan wasiat	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf i dan ayat (2)	Selama masih berlaku	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan Pribadi
g	Memorandum/ surat-surat penting yang perlu diketahui	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2)	Selama masih berlaku	Mengganggu proses Pelaksanaan Kegiatan	Melancarkan proses Pelaksanaan Kegiatan
h	Disposisi surat pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama belum ada tindak lanjut dari Perangkat Daerah Pengelola Surat	Dapat mengganggu proses Penyusunan kebijakan	Mengamankan proses Penyusunan Kegiatan
BIDANG KEPENDUDUKAN					

6	Data Pribadi Penduduk	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf a dan huruf l, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Data Pribadi Penduduk Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 85 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)	Sampai dengan terbitnya keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati/ Walikota untuk memperoleh data pribadi penduduk.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
7	BIDANG KEPEGAWAIAN Rincian hasil Uji Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil	Melindungi rahasia pribadi seseorang Pegawai Negeri Sipil
8	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan peserta diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi	Mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil	Melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil
9	Data Hasil Check-Up PABE KOGESIPIL Negeri Sipil SEKDA 7	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil / pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil	Melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil
10	Data Hasil Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negeri / Pejabat KABAGHUKUM 12	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya	Mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil	Melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil
11	Data Hasil Tes Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya	Mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil	Melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil

12	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada keputusan tetap	Dapat menghambat proses penegakan hukum, Mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil	Memperlancar proses penegakan hukum, Menjaga rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil
13	Data Rencana Penempatan Aparatur Sipil Negara/Calon Pegawai Negeri Sipil	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan Surat Keputusan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Dokumen Hasil Sidang Bapjerkat (notulen pertambahan / rekomendasi daftar nominasi / rangking Pejabat Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil, Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
15	Dokumen Hasil Sidang Bapjerkat (notulen pertambahan / rekomendasi daftar nominasi / rangking Pejabat Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16	Surat Keputusan Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam dan dari jabatan struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan Surat Keputusan sampai dengan mulai berlakunya Surat Keputusan (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan, Kebijakan karena adanya Pengungkapan secara Prematur	Penyusunan kebijakan

17	Daftar Pejabat yang akan Dilantik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan Surat Keputusan sampai dengan berlakunya Surat Keputusan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan, Kebijakan karena adanya Pengungkapan secara Prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
18	Instrumen Tes Potensi/Kompetensi Aparatur Sipil Negera/Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses potensi /kompetensi Pegawai Negeri Sipil / pejabat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
19	Hasil Identifikasi potensi Aparatur Sipil Negera SEKDA WABUP PARAF KOORDINASI WABUP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan, dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil	Mengamankan proses penyusunan kebijakan, melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil
20	Instrumen Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat SEKDA WABUP PARAF KOORDINASI WABUP KABAG.HUKUM	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
21	Soal Tes Calon Pegawai Negeri Sipil	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai selesai pelaksanaan tes	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
22	Data Nilai dan rangkai peserta ujian tertulis seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan pengumuman	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil, dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil, Mengamankan proses penyusunan kebijakan

23	Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
24	Dokumen pengketaan, pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil Dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil Mengamankan proses penyusunan kebijakan
25	Surat Keputusan pengketaan, pemindahan Guru Aparatur Sipil Negara dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan Surat Keputusan sampai dengan mulai berlakunya Surat Keputusan	Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
26	Daftar nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia
27	Keputusan Kepala Sekolah Negeri Sipul 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari Pegawai Negeri Sipil yang dijabari hukuman disiplin	Dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil, dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Memantau kelancaran proses penegakan hukum, melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil Mengamankan proses penyusunan kebijakan

28	Keputusan inin/keterangan tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari Pegawai Negeri Sipil yang dijabar hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil, dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil Mengamankan proses penyusunan kebijakan
29	Dokumen pengelolaan kepegawaian: (Kenakan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, Pensiun, dan administrasi kepegawaian)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijabar hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN					
30	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya, keamanan serta pertahanan, keamanan serta pertahanan yang mengancam masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber dan metode intelijen yang sensitif	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)
31	Notifikasi dan laporan Mobil Jabatan KABANG HUKUM	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Selama masih berlaku	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinan	Terlindungnya keamanan pejabat daerah baik secara kedinan
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
32	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memantau kelancaran proses penegakan hukum
33	Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memantau kelancaran proses penegakan hukum

34	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Mem bantu kelancaran proses penegakan hukum
BIDANG PEREKONOMIAN					
35	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b	Sampai dengan diterbitkannya keputusan Gubernur	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang persaingan usaha yang tidak sehat dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat mengamankan proses penyusunan kebijakan
36	Rencana Alokasi bersubsidi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat mengamankan proses penyusunan kebijakan
37	PARAF KOORDINASI WABUP ☒ SEKDA ☒ KETUA ☒ KEDUNGAN ☒ Dana Kabupaten	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
BIDANG PEMERINTAHAN					
38	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelaksanaan Tanah Kas Desa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses pelaksanaan Tanah Kas Desa	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi ketahanan ekonomi nasional Mengamankan proses penyusunan kebijakan

39	Kajian teknis penetapan lokasi dan <i>Basic Design</i> Pengadaan dan <i>Basic Design</i> Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 kab/kota atau lebih	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai terbitnya (surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan)	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	Ekonomi nasional mengamankan proses penyusunan kebijakan
40	Besaran harga hasil penilaian lembaga <i>independent/appraisal</i> untuk pengadaan tanah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi ketahanan ekonomi nasional Mengamankan proses penyusunan kebijakan
41	Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjaman pakai kawasan hutan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan diterapkannya keputusan/perjanjian tukar-menukar dan pinjaman pakai	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan (mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan)	Kelancaran proses tukar menukar dan pinjaman sesuai dengan ketentuan
42	SEKDA PARA KOORDINASI WABUP WABUP KABUPATEN Dan pengesahan pemberian Kepala Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
43	Keputusan Kementerian Dalam Negeri tentang persetujuan Pemberhentian dan pengesahan Kepala Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan Surat Keputusan	Penyerahan Surat Keputusan dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

44	Proses Pencetakan Keputusan Gubernur Sumbar tentang Persetujuan Pemberhentian dan persediaan pengangkatan pengganti antar waktu anggota / Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
45.	Penyaringan Bakal Calon Wali Negeri	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf i	Selama diperlukan pengevaluasiannya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
46	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon Wali Negeri	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf i	Selama diperlukan pengevaluasiannya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
	BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI				
47	Berita sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
48	Pada saat ini sarana komunikasi	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
49	SEKDA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
50	Kunci sistem sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
51	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

58	Naskah Soal Ujian Nasional/Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan,/Ujian Nasional tingkat SD/MI	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
59	Proses scanning Ujian Nasional/Ujian Nasional Untuk Mengukur Kompetensi/Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
60	Hasil Test kemampuan fisik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil test kemampuan fisik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
61	Hasil Research and Development di bidang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Olahraga	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Sampai dengan diperolehnya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN					
62	KAKABIN BAKIN dan Panitia beserta	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia
63	WAKABIN BAKIN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
64	Data Debitur dana bergulir	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada yjin tertulis dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi debitur

65	Data keuangan Industri Kecil Menengah dan usaha Dagang Kecil Menengah	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan
66	Surat keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pembertahanan Eksport Kopi (SPEK), Penerbitan Angka Pengenal Impor/API dan dokument lainnya di bidang perdagangan luar negeri	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Sampai ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNGAN DAN KEHUTANAN					
67	Peta Batas Kawasan Hutan Digital	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d	Selama diterapkan masih ada	Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara (koordinat batas kawasan hutan negara)	Menjaga/melindungi batas kawasan hutan negara
68	MA BAP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d	Setelah dinyatakan untuk publik	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Melindungi/menjaga kekayaan alam Indonesia (sumber daya plasma nutfah)
	SEKDA				
	K. SIKRAS				
69	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar

70	Peta kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan laut	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d dan j Undang	Selama diperkirakan masih ada potensi sumber daya	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kekayaan alam
71	Hasil Uji Laboratorium untuk keperluan ekspor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Memengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu
72	Rencana Operasi Pengawasan PARAF KEDIRUTAN Ikan WABUP SEKDA BIDANG KESEHATAN KEMAS BUKU	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai pelaksanaan operasi	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
73	Identifikasi Penyakit HIV/AIDS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
74	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 57 ayat (1)	Sampai ada perintah hakim/pengadilan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
75	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien

76	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	melindungi rahasia pribadi pasien
77	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Melanggar rahasia jabatan dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
78	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
79	Hasil audit terkait dengan <i>medical error</i>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
80	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang PARAFARMASI dan psiko- farmasi atau sejenis WABUP SEKDA KASIPMASTEI KABAG.HUKUM	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan 34, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
81	BIDANG SOSIAL, KETENAGAKERJAAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Identitas Korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu Widuri				
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi/mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi hak pribadi

S2	Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/ diberikan pendampingan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/ pengobatan korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi/riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	menjamin kenyamanan kelayakan sehingga mempercepat proses rehabilitas
S3	Pencantuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kejurahan dan kelompok masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai pencabutan keputusan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan
S4	Hasil diagnosis/bedah kasus calon kelayan(penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan)	Melindungi rahasia pribadi calon kelayan
S5	Data kelayanan UPT(Penyandang HIV/AIDS dan eks PSK)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitas/ penanganan kelayan)	Melindungi rahasia pribadi kelayan
PARAF KOORDINASI WABUP SEKDA					
S6	Usulan penempatan upah minimum dari dunia usaha kepada gubernur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengukapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan
S7	Usulan penanggungan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada gubernur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya surat penanggungan upah minimum	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengukapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

SS	Pelaksanaan Pengawasan keagenan (nota pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan)	Undang-Undang Nomor 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha
BIDANG KOMINFO					
G9	Lokasi server	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual, dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Melindungi hak atas kekayaan intelektual melindungi/ mengamankan perangkat serta data
G0	Internet Protocol/ IP Address	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/ berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual memungkinkannya adanya penembusan/ penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual menjaga/ melindungi hak akses

PAJDAF KOOORDINASI	
WABUP	71
SEKDA	71
KASPDMASTEH	71
KABAG.HUKUM	71

91	Bandwidth Management	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual mengatur kestabilan penggunaan bandwidth										
92	Sistem Manajemen Database	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual, Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Melindungi hak atas kekayaan intelektual menjaga keamanan jaringan komputer										
<table><tr><td>PARAF KOORDINASI</td><td></td></tr><tr><td>WABUP</td><td><i>AK</i></td></tr><tr><td>SEKDA</td><td><i>4</i></td></tr><tr><td>KASPDASSTEN</td><td><i>4</i></td></tr><tr><td>KABAGHUKUM</td><td><i>4</i></td></tr></table>						PARAF KOORDINASI		WABUP	<i>AK</i>	SEKDA	<i>4</i>	KASPDASSTEN	<i>4</i>	KABAGHUKUM	<i>4</i>
PARAF KOORDINASI															
WABUP	<i>AK</i>														
SEKDA	<i>4</i>														
KASPDASSTEN	<i>4</i>														
KABAGHUKUM	<i>4</i>														
93	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Sampai dengan selesai dilaksanakan	Dapat mengganggu proses penegakan hukum dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)										

94	Informasi perkara pelanggaran Peraturan Daerah yang sedang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses penanganan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)
95	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Sampai selesainya kasus	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi
96	Informasi data pribadi penegak Peraturan Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, h dan huruf i	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan	Dapat memiliki konsekuensi hukum, serta potensi kerugian reputasi dan finansial bagi individu yang datanya disebarkan.	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (personel dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggaran Perda), Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
PARAF KOORDINASI WABUP SEKDA KASPPASISTEN KABAG.HUKUM 					
97	Berita Acara Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, huruf h, dan huruf i	Selama proses pemeriksaan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengungkap rahasia pribadi objek terpiksa, Dapat menghambat proses kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan Melindungi data-data pribadi objek terpiksa

96	Berkas Perakura Pengaduan Tata Usaha Negara dan perkara portata sebelum disampaikan di persidangan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 70 ayat (2), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i	1 Tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum
BIDANG KEUANGAN					
99	Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindahtanganan barang daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 3	Sempai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah
100	Database Objek Pajak dan Retribusi	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Sampai ada perintah dari penegak hukum yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/ mengamankan data base objek pajak dan retribusi
PARAF KOORDINASI WABUP <i>[Signature]</i> SEKDA <i>[Signature]</i> KASPLASTEN <i>[Signature]</i> KABAGHUKUM <i>[Signature]</i>					
101	Dokumen Proses Pengadaan barang/Jasa Pemerintah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip prinsip pengadaan dan etika pengadaan

102	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j	Sampai diketahui pemenuhannya	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
103	Dokumen penawaran dari Penyedia barang/jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evaluasi penawaran
104	Susunan Kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
105	Laporan Pajak Pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi)	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
106	Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan

PARA KOORDINASI	
WABUP	x
SEKDA	x
KASIPDASISTEN	x
KABAG. HUKUM	x

107	Kertas kerja pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mem bantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
-----	--	--	----------------------	--	---

PARAF KORDINASI	
WABUP	<i>JK</i>
SEKDA	
KASIKPDISISTEN	<i>JK</i>
KABAG.HUKUM	<i>JK</i>

BUPATI PADANG PARIAMAN.



JOHN KENEDY AZIS